

## KOEKSISTENSI NILAI TRADISI BATANATI MASYARAKAT PULAU BURU DENGAN HUKUM ISLAM

Tuti Haryanti  
Fakultas Syariah IAIN Ambon  
Email: [tuti.haryanti@iainambon.ac.id](mailto:tuti.haryanti@iainambon.ac.id)

Sahur Ramsay  
Fakultas Syariah IAIN Ambon  
Email: [sahurramsay1990@gmail.com](mailto:sahurramsay1990@gmail.com)

Risna Siompu  
Fakultas Syariah IAIN Ambon  
Email: [rinsnasiompu@gmail.com](mailto:rinsnasiompu@gmail.com)

### ABSTRAK

*Batanati* merupakan tradisi masyarakat Batujungku Pulau Buru yang dilakukan menjelang hajatan. Masyarakat saling membantu dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik hajatan dan sifatnya wajib. Penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai substantif dari tradisi batanati masyarakat pulau Buru dan koeksistensi dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian empirik dengan menggunakan data primer dan sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dan historis untuk mengungkap koeksistensi nilai substantif tradisi batanati dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tradisi batanati merupakan interaksi antar individu yang mengandung kearifan lokal yaitu nilai tolong menolong, persatuan, kebersamaan dan persaudaraan. Nilai tersebut menjadi acuan dan ditumbuhkan oleh masyarakat pada setiap generasi sehingga menjadi kekuatan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi batanati dikategorikan sebagai *'urf sahih*, karena merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun menurun dan juga dapat diterima dan dilakukan oleh orang banyak serta tidak bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu, tradisi *Batanati* perlu dipertahankan dan tradisi batanati tetap mengedepankan musyawarah mufakat agar sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

Kata Kunci: tradisi *batanati*, hukum islam, nilai

## **ABSTRACT**

Batanati is a tradition of the Batujungku community on Buru Island which is carried out before a celebration. The community helps each other by handing over a sum of money to the owner of the celebration and is mandatory. This study aims to explore the substantive values of the batanati tradition of the Buru Island community and its coexistence with Islamic law. This study uses empirical research using primary and secondary data. Furthermore, the data obtained is then analyzed based on the perspective of Islamic law. This study uses a conceptual and historical approach to reveal the coexistence of the substantive values of the batanati tradition with Islamic law. The results of the study show that the batanati tradition is an interaction between individuals that contains local wisdom, namely the values of mutual assistance, unity, togetherness and brotherhood. These values become a reference and are cultivated by the community in each generation so that they become a social force. In an Islamic perspective, the batanati tradition is categorized as 'urf Sahih because it is a habit that has been carried out from generation to generation and can also be accepted and carried out by many people and does not conflict with sharia'. Therefore, the Batanati tradition needs to be maintained and the Batanati tradition continues to prioritize deliberation and consensus in order to be in line with Islamic values.

Keywords: batanati tradition, islamic law, values

## **Pendahuluan**

Maluku dikenal dengan keindahan alam dan kualitas rempah-rempahnya. Sebagai daerah kepulauan, Maluku sangat strategis untuk disinggahi oleh kapal-kapal dan menjadikan rempah sebagai komoditi dagang. Tidak hanya itu, negara Eropa berlomba-lomba mendatangi sentra produksi rempah terbaik di dunia timur<sup>1</sup> dengan membawa hukum masing-masing sehingga keanekaragaman dan keunikan budaya tak terelakan hingga saat ini. Keanekaragaman tersebut dipengaruhi oleh letak geografis dan budaya asing yang masuk baik melalui difusi, akulturasi dan asimilasi.<sup>2</sup>

Kedatangan pemerintah kolonial dengan membawa budaya asing tentunya mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang telah berjuang untuk mengontekstualisasikan prinsip dasar Islam dalam ranah budaya lokal sebagai upaya

---

<sup>1</sup>Syahrudin Mansyur, "Jejak Tata Niaga Rempah-Rempah Dalam Jaringan Perdagangan Masa Kolonial di Maluku," *Kapata Arkeologi*, Vol. 7, No. 13, November 2011.

<sup>2</sup> Mutia Petri Roszi Jurna, "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial," *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 2, 2018.

menemukan tradisi Islam.<sup>3</sup> Masuknya budaya asing mengakibatkan terjadinya interaksi dan saling mempengaruhi antara budaya lokal, asing, dan agama sehingga memungkinkan tradisi yang berlaku hingga saat ini berbenturan dengan nilai-nilai keislaman.

Tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, terus-menerus oleh masyarakat di setiap tempat sesuai suku masing-masing.<sup>4</sup> Olehnya itu, setiap daerah di Maluku memiliki tradisi tersendiri dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sejak dulu hingga saat ini seperti tradisi *batanati* pada masyarakat Desa Batujungku di Pulau Buru.

Masyarakat Batujungku adalah penduduk lokal yang masih mempertahankan tradisi dengan budaya saling bantu secara materil dan masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Tradisi *batanati* biasa disebut dengan *bakutamba*. *Batanati* adalah kegiatan kumpul uang atau *bakutamba uang* saat adanya acara hajatan, kegiatan besar seperti perkawinan, *ambe rambut* (aqiqah), acara negeri bahkan kematian. Tradisi ini mengambil peran sebagai kebiasaan sosial dan ekonomi dalam mengurangi beban materil bagi yang berhajat.

Bentuk *batanati* dalam masyarakat Desa Batujungku Pulau Buru sangat beragam. Pada praktiknya, tradisi *batanati* dilakukan sebelum hajatan dilaksanakan. Masyarakat yang melakukan *batanati* mengumpulkan uang dan diserahkan kepada pemilik hajatan. Praktik ini tidak memandang golongan, baik berasal dari keluarga kaya maupun miskin tetap mengumpulkan uang sesuai dengan jumlah yang disepakati dan sifatnya wajib. Sifat wajib tersebut terkadang akan membebani masyarakat.<sup>5</sup> Kebiasaan ini sudah berlangsung lama. Dari sisi sosial tidak menimbulkan masalah sebab meringankan masyarakat yang ingin melakukan hajatan. Namun dari sisi agama Islam bahwa membantu harus dengan penuh keikhlasan.

Tradisi *batanati* merupakan budaya yang masih hidup karena kekuatan sosial masyarakat. Setiap budaya mengandung nilai sebagai keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam bermasyarakat.<sup>6</sup> Friedman mendefinisikan budaya sebagai perilaku nilai dan pendapat yang diyakini masyarakat.

---

<sup>3</sup>Steve Gerardo Christoffel Gaspersz, "Islam Di Kota Ambon Pada Masa Kolonial: Perspektif Sejarah," *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, Vol. 15, No. 2, 2022, h. 67-77

<sup>4</sup>Anisatun Mutiah, *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009).

<sup>5</sup>Sumarno, Tokoh Masyarakat Desa Batujungku, "Wawancara," Desa Batujungku, 1 Mei 2023.

<sup>6</sup>Nanik Hindaryatiningsih, "Model Proses Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Tradisi Masyarakat Buton," *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016, h. 108-115.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk menggali nilai substantif dari tradisi batanati masyarakat Batujungku pulau Buru dan koeksistensi dengan hukum Islam. Dengan kajian hukum Islam akan memperkaya khasanah pengetahuan terkait persoalan ini, sebab masing-masing individu memiliki persepsi berbeda tentang budaya atau tradisi.

Penelitian ini merupakan penelitian empirik dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan: tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan obyek kajian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan historis untuk menemukan koeksistensi nilai substantif tradisi batanati dengan hukum Islam.

### **Makna Tradisi**

Secara etimologi, tradisi dari segi bahasa, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya) yang turun-temurun dari nenek moyang.<sup>7</sup> Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut.

Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda.<sup>8</sup>

Tradisi merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi ke dalam perilaku-perilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun temurun. Oleh karena itu, setiap tradisi lahir dari interaksi sosial dan memiliki nilai hidup atau pedoman yang berbeda antar daerah satu dengan daerah yang lain.

### **Nilai-Nilai Tradisi Batanati Masyarakat Desa Batujungku Pulau Buru**

#### **1. Tradisi Batanati: Nilai Tolong Menolong**

Pada masyarakat Batujungku terdapat tradisi batanati. Secara epistemologi batanati berasal dari bahasa lokal dan masyarakat menyebut dengan istilah *baku bantu* atau *kumpul sodara*.

---

<sup>7</sup> Arqom Kuswanjoyo, *Ketuhanan Dalam Telaah Filsafat Perennial* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006).

<sup>8</sup> Annisatun Mutiah, *loc.cit.*

Secara historis, tradisi batanati merupakan budaya atas inisiatif masyarakat Batujungku Pulau Buru. Kebiasaan ini dilaksanakan karena lemahnya kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian tradisi ini dianggap sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kekurangan ekonomi.

Batanati adalah tradisi tolong menolong yang dilakukan masyarakat Batujungku dalam mengatasi kesulitan ekonomi tanpa memandang tahta, pangkat dan pendidikan baik kaya maupun miskin, tradisi ini dikerjakan secara bersama.<sup>9</sup> Hubungan sosial dibangun melalui tradisi ini sehingga setiap masyarakat yang menghadapi masalah tertentu dalam kehidupan akan melakukan batanati untuk membantu meringankan beban hidup sesama masyarakat.<sup>10</sup>

Tradisi batanati adalah kumpul keluarga yang sudah dijalankan sejak zaman dulu hingga saat ini. Tradisi ini dianggap sebagai sarana untuk saling tolong menolong sesama keluarga dan masyarakat setempat dalam mencukupi kebutuhan tertentu.

Secara filosofis, tradisi batanati membantu secara materil terhadap masyarakat yang berhajat sehingga menekankan pentingnya nilai gotong royong. Berdasarkan hasil wawancara dengan sesepuh Desa Batujungku, bahwa umumnya masyarakat tidak keberatan dengan tradisi batanati.<sup>11</sup> Masyarakat menjalankan tradisi ini semata-mata untuk membantu meringankan beban sesama bahkan negeri/kampung.<sup>12</sup>

Atas dasar itu, perilaku masyarakat dalam tradisi batanati didasarkan pada konsep manusia sebagai makhluk sosial. Konsep tersebut dimaknai bahwa manusia tidak dapat hidup atau mencukupi kebutuhan sendiri, meskipun mempunyai kedudukan, kekuasaan dan kekayaan, tetap membutuhkan orang lain. Selain itu, tradisi batanati menumbuhkan perilaku atau sikap kepedulian, ketulusan dalam membantu sesama sehingga masih relevan untuk dilestarikan.

Manusia dalam ruang dan waktu saling berinteraksi dan mempengaruhi.<sup>13</sup> Oleh karena itu, perilaku masyarakat yang saling bahu membahu dalam pelaksanaan tradisi mulai dari awal hingga akhir mencerminkan nilai gotong royong. Masyarakat secara sadar bersama-sama saling membantu satu sama lain apabila terdapat kesulitan dalam keseluruhan pelaksanaan tradisi. Jika sikap gotong royong telah menjadi suatu kesadaran, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian yang mengarahkan pada

---

<sup>9</sup> La Desa, Tokoh Masyarakat Desa Batutungku, "Wawancara," Batujungku, 26 Mei 2023.

<sup>10</sup> Wakaria Siompu, Tokoh Masyarakat Desa Batujungku, "Wawancara," Batujungku, 20 Mei 2023.

<sup>11</sup> Haryani, Warga Desa Batujungku, "Wawancara," Batujungku, 14 Mei 2023.

<sup>12</sup> Ramli Siompu, Tokoh Agama Desa Batujungku, "Wawancara," Batujungku, 7 Mei 2023.

<sup>13</sup> Dedi Hantono dan Diananta Pramitasari, "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial," *National Academic Journal of Architecture*, Vol. 5, No. 2, 2018, h. 85-93.

kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat nilai gotong royong menjadi pengikat persatuan di dalam masyarakat Batujungku yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, tradisi batanati merupakan implementasi dari nilai gotong royong dan menjadi identitas masyarakat Batujungku.

## **2. Tradisi Batanati: Nilai Persatuan**

Kegiatan berkumpul bersama dalam tradisi batanati dilaksanakan sebelum hajatan dimulai. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh keluarga bahkan masyarakat desa Batujungku tanpa memandang strata sosial untuk membicarakan mengenai pelaksanaan dan biaya hajatan.<sup>14</sup> Pihak yang berhajat akan menyampaikan terlebih dahulu kesanggupan secara ekonomi kepada masyarakat. Masyarakat kemudian menghitung biaya yang harus dikumpulkan untuk mencukupi kebutuhan pihak berhajat. Besarnya biaya yang harus dikumpulkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Atas dasar itu, masyarakat berkewajiban membayar sama rata, lebih atau kurang sesuai dengan kemampuan berdasarkan kesepakatan pada pertemuan itu. Kehadiran dan partisipasi masyarakat untuk saling membantu, baik materil ataupun non materil merupakan perilaku yang mencerminkan nilai persatuan. Sebab keterlibatan masyarakat untuk menyatukan niat dalam mewujudkan hajatan agar dapat terselenggara dengan baik.

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat untuk berkumpul bersama merupakan manifestasi dari nilai persatuan. Masyarakat bersatu untuk meringankan beban pihak yang berhajat. Dengan demikian, tradisi berkumpul bersama sebelum hajatan mengandung nilai-nilai yang mempunyai kekuatan dalam mengikat hubungan sosial masyarakat.

Nilai-nilai kearifan lokal tradisi batanati dalam kehidupan masyarakat desa Batujungku terwujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, keterampilan serta tata nilai dan etika. Ciri yang melekat pada kearifan lokal adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>15</sup> Masyarakat memahami adanya kesatuan secara utuh menyeluruh.

## **3. Tradisi Batanati: Nilai Kebersamaan dan persaudaraan**

Berdasarkan pernyataan informan bahwa tradisi batanati merupakan budaya kumpul bersama untuk meringankan beban sesama dan sifatnya wajib. secara filosofi,

---

<sup>14</sup>Lamura Gibrihi, Tokoh Adat Desa Batujungku, "Wawancara," Batujungku, 11 Mei 2023.

<sup>15</sup>Husni Thamrin, "Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan (the Lokal Wisdom in Environmental Sustainable)," *Kutubkhanah*, Vol. 16, No. 1, 2013, h. 46-59.

tradisi batanati mengandung nilai kearifan lokal yaitu gotong royong, persatuan bahkan nilai kebersamaan dan kekeluargaan.

Nilai kebersamaan masyarakat Desa Batujungku terlihat dari budaya bersama-sama menanggung suka duka sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk meringankan beban materil dan non materil. Di sisi lain, sifat wajib membantu dari tradisi batanati terkesan memaksa warga yang tidak mampu secara ekonomi untuk berhutang. Sikap tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Namun dengan siklus kehidupan yang berputar, menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk baku kumpul. Siklus hidup manusia merupakan warisan pendahulu yang berisi pesan atau nilai baik.<sup>16</sup> Sikap *bakubantu* dalam tradisi batanati pada masyarakat desa Batujungku merupakan pesan leluhur akan pentingnya kebersamaan dalam hidup.

Emile Durkheim menilai bahwa masyarakat bersama-sama menjadi satu karena melakukan aktivitas dengan tanggung jawab sama. Bey mengemukakan bahwa "*Humankind must move to mutual understanding which may produce mutual respect and leading to a concord civilization*" bahwa tidak perlu untuk mengedepankan perbedaan-perbedaan atau pertentangan dalam kehidupan bersama melainkan fokus kepada langkah untuk saling bekerja sama, mencari pemecahan permasalahan yang ada di dalam masyarakat untuk perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia.<sup>17</sup> Oleh karena itu, nilai kebersamaan terbangun dari adanya budaya berkumpul, duduk bersama dengan tujuan yang sama.

Nilai-nilai tradisi batanati merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Tradisi dengan nilai positif patut diikuti dan pertahankan sebagai dasar hukum masyarakat yang mengikat.

### **Koeksistensi Hukum Islam terhadap Nilai Tradisi *Batanati* Desa Batujungku Pulau Buru**

Islam sebagai agama paripurna, telah menjelaskan segala persoalan dengan lengkap dan sempurna tanpa ada celah dan cacat sedikitpun. Islam sebagai *rahmatan lil- 'ālamîn*, keberadaannya memberikan manfaat bagi seluruh alam. Dalam ajaran Islam dideskripsikan bagaimana menjalin hubungan antara manusia dengan penciptaNya (*hablun minallah*) dalam bentuk ibadah *tauqifiyah*. Selain itu, manusia menjalin hubungan dengan manusia yang lainnya (*hablun minannas*) dalam bentuk *muamalah*.

---

<sup>16</sup> Hindaryatiningsih, *loc.cit.*

<sup>17</sup> Muhammad Mona Adha dan Erwin Susanto, "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, Vol. 15, No. 01, 2020, h. 121-138.

Hubungan muamalah terkonfirmasi dengan adanya jual beli, kontrak, perkawinan dan tolong menolong diantara sesama. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran saudara atau teman dalam memberikan pertolongan sedikit apapun nilainya sangat berharga buat saudara yang membutuhkan. Demikianlah yang terjadi pada masyarakat Pulau Buru dalam menjalankan tradisi *batanati*.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tradisi *Batanati* merupakan kebiasaan yang dilaksanakan sebelum menggelar hajatan besar. Pada prinsipnya, tradisi tersebut dilakukan untuk meringankan beban pihak yang akan menggelar hajatan. Dengan demikian nilai tolong menolong sangat melekat dalam kebiasaan masyarakat pulau Buru.

Tradisi *batanati* mengandung nilai tolong menolong, persatuan dan kebersamaan dalam persaudaraan. Oleh karena itu, nilai tersebut menjadi keyakinan dasar bagi masyarakat untuk terus diwariskan pada generasi saat ini.

Anjuran untuk saling tolong menolong terkandung dalam Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma yang merupakan dalil hukum Islam. Dalam QS. Al-Maidah ayat (2) Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

Menurut Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, bahwa ayat di atas merupakan salah satu alasan pentingnya mengadakan perkumpulan (komunitas) yang baik, sebab tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan sendirian. Kehidupan di dunia beragam termasuk kemampuan ekonomi setiap manusia. Namun perbedaan itu akan menjadi suatu keindahan jika rasa simpati yang melahirkan tolong menolong dalam kebaikan sehingga melahirkan kebahagiaan dan keselamatan bagi yang memberi dan yang diberi. Yang memberi akan mendapatkan kebahagiaan dan selamat karena benar dalam membelanjakan hartanya, sedangkan yang menerima, akan bahagia karena kebutuhannya dapat terbantuan atas pemberian si kaya.<sup>18</sup>

Menolong orang lain menjadi sebab pertolongan Allah datang, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

---

<sup>18</sup>Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990).

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ

Artinya:

"Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).

Begitu pula sudah menjadi konsensus atau kesepakatan bersama bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain atau pihak lain. Manusia dalam hidup berkoloni dalam sebuah masyarakat suatu keniscayaan membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sama halnya kehidupan masyarakat desa Batujungku, yang masih melestarikan tradisi leluhur dalam prosesi kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan masyarakat desa Batujungku secara khusus saling menolong untuk melengkapi kebutuhan ketika menyelenggarakan suatu hajatan seperti perkawinan, *ambi rambu (aqiqah)*, dan orang meninggal. Saling tolong menolong pada masyarakat Batujungku dikenal dengan *Batanati* (baku bantu atau baku tamba uang).

Tradisi *batanati* (baku bantu) pada masyarakat desa Batujungku menjadi oase saat menyelenggarakan suatu hajatan. Kemampuan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, berimplikasi pada kesanggupan ketika menyelenggarakan hajatan. Ketidakcukupan atau kekurangan dalam menyelenggarakan suatu hajatan, akan disiasati dengan saling melengkapi atau menutupi dengan baku bantu diantara anggota keluarga. Bantuan masyarakat tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, namun disesuaikan dengan kemampuan masing-masing berdasarkan kesepakatan dan tanpa paksaan.<sup>19</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *batanati* tergolong *urf* atau tradisi yang shahih. Diklasifikasikan sebagai *urf* shahih disebabkan dampak positif yang didapatkan oleh masyarakat sangat banyak. 'Urf ini memberikan toleransi atau saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka keumuman atau kekhususannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Imam Safar, Masyarakat desa Batujungku, "Wawancara," Batujungku, 19 Mei 2023.

<sup>20</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqih* (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.130-131.

Menurut Abdul-Karim Zaidan, ‘urf mengandung makna sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Dalam kaitan ini semakna dengan *ma'ruf*, sesuatu yang dianggap baik dalam masyarakat Islam. ‘Urf dalam makna sedemikian itu semkana dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat), karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>21</sup> Pada prinsipnya ‘urf itu digunakan oleh semua ulama fiqh terutama ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.<sup>22</sup>

Tradisi *Batanati* mengandung nilai sosial bahu bantu atau tolong-menolong yang menggunakan sistem patokan *wajib*. Namun masyarakat Desa Batujungku menganggap sistem patokan yang dipakai berdasarkan musyawarah mufakat sehingga memudahkan mereka dan tidak saling merugikan.<sup>23</sup> Makna wajib merupakan keharusan untuk membantu keluarga beberapa pun jumlahnya dan apapun bentuknya. Cara ini sudah terjadi di Desa Batujungku secara turun temurun dan dianggap baik, dalam melakukan tolong-menolong berdasarkan musyawarah mufakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi sunnatullah atau ketetapan Allah adanya perbedaan strata sosial dimasyarakat, ada yang kaya dan yang miskin. Dengan adanya tradisi yang menganjurkan untuk saling membantu menjadikan segala permasalahan menjadi ringan. Yang menjadi pemantik lahirnya *Batanati* yakni kondisi keluarga dan negeri yang kekurangan dan untuk menutupi kekurangan tersebut dengan saling membantu atau kumpul keluarga sehingga beban yang dipikul akan terasa ringan.<sup>24</sup>

Uraian di atas didasarkan kepada value yang terkandung dalam tradisi *batanati* dalam perspektif hukum Islam yakni *Pertama*; bersyukur. Bersyukur sebagai ungkapan atau ekspresi atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Setiap yang diberikan rezeki berupa nikmat wajib baginya untuk bersyukur, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah: 152

*“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”*

Tradisi *batanati* dalam masyarakat desa Batujungku salah satu bentuk syukur, yang dilakukan ditengah-tengah Masyarakat. Disebabkan nikmat yang diberikan berupa

---

<sup>21</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153

<sup>22</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 80.

<sup>23</sup> Ramli Siompu, Tokoh Agama Desa Batujungku, “wawancara,” Batujungku, 7 Mei 2023.

<sup>24</sup> Ramli Siompu, Tokoh Agama Batujungku, “wawancara, Batujungku, 7 Mei 2023.

kelapangan rezeki dipergunakan untuk membatu pihak yang kekurangan dalam mengadakan suatu hajatan.

*Kedua*, Menciptakan Persaudaraan dan Persatuan. Dari Abu Musa al-Asy'ari Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ  
بِعَضِّهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

“Orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Dan beliau (mendemonstrasikannya dengan cara) menyilangkan jari jemari beliau”. (HR. Bukhari).<sup>25</sup>

Tradisi Batanati mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam hadist tersebut, sesama anggota masyarakat saling tolong menolong, menjadikan beban atau masalah yang dialami oleh satu orang menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga ketika satu keluarga melakukan hajatan maka dalam persepsi masyarakat Batujungku merupakan hajatan bersama. Dari sikap kebersamaan itu akan melahirkan kekompakan dan persatuan dalam masyarakat Batujungku. Jelasnya, tradisi Batanati bisa dikategorikan sebagai ekspresi saling menguatkan antara satu sama lain dalam masyarakat muslim setempat.

*Ketiga*, meningkatkan kepedulian sosial. Batanati dilakukan atas dasar kepedulian antara sesama masyarakat Batujungku dimana jika ada hajatan maka mereka melakukan Batanati dengan tujuan untuk membantu sesama masyarakat. Hal ini dilakukan secara terus menerus dan menjadi turun temurun karena rasa kepedulian mereka dengan sesama hingga menjadi suatu kesenangan dalam melakukan kebaikan.

*Keempat*, mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat. Tradisi Batanati merupakan perilaku baku bantu atau tolong menolong dalam mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat. Tradisi batanati ditetapkan sebagai saran untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi dalam suatu hajatan tertentu. Tindakan ini sangat relevan dengan spirit ayat 2 QS. Al-Maidah.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi masyarakat Desa Batujungku mengandung nilai-nilai persatuan, nilai kebersamaan, nilai tolong menolong. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan hukum Islam. Karena itu tradisi batanati merupakan suatu tradisi baik atau *‘Urf* sah karena merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun menurun dan juga dapat diterima dan dilakukan oleh orang

---

<sup>25</sup>Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

banyak serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pelaksanaan tradisi *Batanati* berdasarkan hasil musyawarah mufakat dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Tokoh masyarakat tetap mempertahankan tradisi batanati karena terdapat kebaikan di antaranya mengajarkan nilai tolong menolong kepada generasi berikutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Adha, Muhammad Mona, dan Erwin Susanto. “Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia.” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, Vol. 15, No. 01, 2020.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.
- Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Gaspersz, Steve Gerardo Christoffel. “Islam Di Kota Ambon Pada Masa Kolonial: Perspektif Sejarah.” *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, Vol. 15, No. 2, 2022.
- Hantono, Dedi, dan Diananta Pramitasari. “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial.” *National Academic Journal of Architecture*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Hindaryatiningsih, Nanik. “Model Proses Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Tradisi Masyarakat Buton.” *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016.
- <https://alhikmah.ac.id/kuatkan-kerjasama-laksana-satu-bangunan/>
- Juna, Mutia Petri Roszi. “Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial,” *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqih* Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kuswanjoyo, Arqom. *Ketuhanan Dalam Telaah Filsafat Perennial*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Mansyur; Syahrudin. “Jejak Tata Niaga Rempah-Rempah Dalam Jaringan Perdagangan Masa Kolonial Di Maluku.” *Kapata Arkeologi*, Vol. 7, No.

November 2011.

Mutiah, Anisatun. *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009.

Petri Roszi, Jurna. Mutia. "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial." *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Thamrin. Husni. "Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan (the Lokal Wisdom in Environmental Sustainable)." *Kutubkhanah*, Vol. 16, No. 1, 2013, 2013.